

**ETIKA BERHUTANG DALAM ISLAM MENURUT
PENAFSIRAN WAHBAH AL-ZUHAILI PADA
SURAT AL BAQARAH 282 – 283 DALAM TAFSIR
AL-MUNĪR**

**Mir-atun Mashfiyyah; Alfiyatul Azizah,
Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir,
Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Jagat media sosial hari-hari ini banyak memberitakan kasus seputar hutang piutang dengan konotasi yang kurang menyenangkan seperti lika-liku susahny menagih hutang, tidak kembalinya uang yang dipinjamkan, atau bahkan yang tragis adalah dilaporkannya orang yang menghutang kepada pihak berwajib oleh orang yang berhutang. Berangkat dari fenomena-fenomena tersebut, peneliti ingin menilik kepada penafsiran Al-Quran surat al-Baqarah (2): 282-283 tentang etika berhutang dalam Islam. Kitab tafsir Al-MunĪr karya Wahbah Zuhaili menjadi pilihan peneliti sebab metode indahny yang memadukan antara tafsir *bi al-ma'sūr* dan *bi al-ma'qūl*. Terlebih kepiawaianny dalam masalah fikih juga turut mewarnai penulisan tafsirny tanpa tendensi pada suatu madzhab tertentu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang berfokus pada pemikiran tokoh dengan pendekatan interpretatif. Setelah melewati proses analisa data, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat beberapa etika berhutang dalam Islam yang telah Allah jelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282-283, yaitu: (1) Mencatat transaksi, (2) Hendaklah yang berhutang membacakan kepada pencatat tanpa mengurangi dari jumlah hutangnya, (3) Menghadirkan saksi dalam transaksi, (4) Hendaklah juru tulis atau saksi tidak menolak jika diminta, (5) Tidak bersikap saling membahayakan, (6) Hendaklah mengambil barang dari orang yang berhutang sebagai jaminan, dan (7) Bertakwa kepada Allah.

Kata Kunci: hutang piutang, tafsir al-MunĪr, Wahbah al-Zuhaili.

Abstract

Recently, social media world reported a lot of debts and receivables case with unpleasant conotation, such as how difficult to collect debts, money is not returned, or the tragic one is the creditor is reported to authorities by the debtor. From those phenomenons, the researcher wants to watch the interpretation of Al Quran surah Al Baqarah (2): 282-283 that is about debt etics in Islam. Interpretation book Al-MunĪr created by Wahbah Zuhaili become the researcher choice due to the magnificent method which integrate between *bi al-ma'sūr* and *bi al-ma'qūl* interpretation. Especially the expertise of the writer in fikih issues, bring the color of interpretation writting without tendency to a certain sect. This research is literature research which focus on the figure idea with interpretative approach. After passing the data analysis process, the conclusion that can be drawn is there are several debt ethics in Islam which have explained by Allah in Q.S Al Baqarah (2): 282-283, they are: (1) Record the transaction, (2) The debtor is supposed to read the amount to the recorder without decreasing the amout owed, (4) Present the witness in the transaction, (4) The recorder or witness is not supposed to refuse if they requested, (5) It's not supposed to harm each other, (6) It should take a stuff from the debt as warranty, and (7) Obey to Allah.

Keywords: Debt and Receivables, al-Munīr interpretation, Wahbah al-Zuhaili.

1. PENDAHULUAN

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia sebagai makhluk sosial akan membutuhkan orang lain. Contohnya adalah dalam hal pemenuhan rezeki. Berbagai cara seperti jual beli, hutang piutang, atau bahkan yang dilarang oleh Allah seperti riba, banyak manusia lakukan.

Berbicara tentang hutang piutang, media sosial hari-hari ini banyak memberitakan kasus-kasus seputar hal tersebut dengan konotasi yang kurang mengesankan. Banyak hal terjadi, seperti uang yang tidak kembali lagi kepada pemiliknya, dilaporkannya orang yang menghutangi kepada pihak berwajib oleh orang yang berhutang itu sendiri, atau yang tragis lagi adalah adanya kasus perempuan yang berpura-pura meninggal kemudian fotonya disebar di media sosialnya agar ia tak lagi ditagih hutang.

Berita-berita yang terus bergulir tersebut jika dibiarkan akan menumbuhkan stigma buruk pada masyarakat terhadap hutang. Padahal Allah mensyariatkan hutang piutang sebagai solusi daripada riba. Bahwa riba diharamkan karena di dalamnya terdapat sikap kekerasan dan aniaya, sedang dalam hutang piutang terdapat sikap tolong menolong. Dalam tafsir Kemenag RI disebutkan, bahwa syariat hutang piutang diturunkan agar tidak ada anggapan bahwa hutang piutang itu haram sebagaimana riba diharamkan, dan ia merupakan sebab beredarnya uang.

Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang oleh para mufassir sering disebut sebagai ayat *mudāyanah* atau ayat *dain*, yaitu Q.S. Al-Baqarah (2): 282-283. Di dalam ayat tersebut terkandung hukum-hukum terkait hutang piutang yang akan membawa kebaikan bagi individu dan sosial.

Pada ayat tersebut, jika menilik hasil penafsiran dari para mufassir lain, maka ditemukan beberapa sudut pandang yang beragam satu dengan yang lain. Contoh saja, pembahasan mengenai siapa yang berhak untuk mendiktekan kepada juru tulis hal-hal yang harus dicatat dalam surat tanda bukti transaksi. Al-Maragi dengan tegas menjelaskan bahwa orang yang menghutangi-lah yang harus mendiktekan kepada juru tulis transaksinya. Berbeda dengan al-Maragi, Sayyid Quṭb dan Quraish Shihab justru menafsirkan orang yang berhutang-lah yang berkewajiban mendiktekan kepada juru tulis transaksi hutangnya. Keduanya sekalipun mempunyai alasannya masing-masing, namun sependapat bahwa yang berhutang adalah lemah keadaannya.

Kemudian dalam hal hukum mencatat dan menghadirkan saksi, misalnya. Kembali didapati hasil penafsiran dari para mufassir yang amat beragam. Sayyid Quṭb menafsirkan adanya kewajiban untuk mencatat maupun menghadirkan saksi dalam masalah ini, tidak ada pilihan. Al-Maragi menafsirkan wajibnya mencatat dan menghadirkan saksi, dan apa yang datang di ayat berikutnya (فَأِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا) merupakan sebuah rukhsah atau keringanan, dan keringanan tersebut bersyarat, seperti dalam kondisi perjalanan. Ibnu Katsir yang di dalam kitab tafsirnya mengutip pendapat pendapat Abū Sa'īd al-Khudri dan mengiyakan adanya nasakh pada ayat ini, menafsirkan bahwa tidak ada lagi kewajiban mencatat ataupun menghadirkan saksi jika kedua belah pihak saling mempercayai.

Melihat keragaman penafsiran di antara para ulama' tafsir di atas, menjadikan penelitian ini semakin menarik untuk dilakukan. Kitab tafsir Al-Munīr karya Wahbah al-Zuhaili menjadi pilihan peneliti dikarenakan ia memadukan dua metode tafsir sekaligus, bi al-Ma'sūr (periwayatan) dan bi al-Ma'qūl (Rasional), sehingga selain merujuk pendapat-pendapat ulama' terdahulu, tafsir al-Munīr juga mengutip pemahaman ulama'-ulama' kontemporer.

Wahbah juga menuliskan kitab tafsir Al-Munir ini setelah ia menyelesaikan penulisan dua kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu "*Ushūl al-Fiqh al-Islāmy* dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*." Sehingga penafsirannya pada ayat masalah utang piutang ini sangatlah didasari pada

keilmuannya yang begitu mendalam dalam masalah fikih.

Penelitian ini akan berfokus pada etika berhutang dalam Islam menurut Wahbah al-Zuhaili pada surat Al-Baqarah ayat 282-283 dalam kitab tafsir Al-Munir.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Yakni prosedur penelitian yang mengambil data dari eksplorasi bahan-bahan pustaka yang dikaji secara holistik, kemudian dianalisa berdasarkan kerangka berfikir yang melandasinya. Data di sini dapat berupa buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah, dan lainnya. Maka pada penelitian ini peneliti mengambil data dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan juga skripsi yang membahas tema terkait atau yang menunjang penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah pada kajian pemikiran tokoh, yaitu Wahbah al-Zuhaili, penafsirannya pada ayat hutang, surat Al-Baqarah ayat 282-283. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan interpretatif, yaitu usaha mencari penjelasan peristiwa sosial yang berdasar pada sudut pandang dan pengalaman orang yang diteliti. Maka pada penelitian ini pendekatan interpretatif digunakan untuk mengambil data yang diperoleh dari penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap ayat hutang dalam kitabnya Al-Munir, menganalisisnya kemudian menjelaskannya secara deskriptif. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah kitab tafsir Al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan tema pembahasan, seperti kitab tafsir al-Munir yang sudah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia oleh Gema Pustaka Insani, kitab tafsir *Fī Zilāl* milik Sayyid Quṭb, kitab tafsir *al-Maragi*, kitab tafsir *al-Misbah* karya Quraish Shihab, dan masih banyak lainnya. Kemudian jurnal “*Analisis Metode Tafsir Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Al-Munir*” karya Andy Hariyono, jurnal “*Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama*” karya Baihaki, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menganalisis data, peneliti menerapkan metode deskriptif analitik, yaitu dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Biografi Wahbah al-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Syaikh Muṣṭafa al-Zuhaili. Ia merupakan putra dari pasangan Syaikh Muṣṭafa al-Zuhaili dan Faṭimah binti Muṣṭafa Sa‘ādah. Ayahnya adalah seorang petani yang rajin beribadah, berpuasa dan juga hafal al-Quran. Dilahirkan di kota Dair ‘Atiyyah, daerah pelosok kota Damaskus Suriah pada 6 Maret tahun 1932 M/1351 H. Ia wafat di usianya yang ke 83 tahun tepatnya di malam Sabtu, 8 Agustus 2015. Semoga Allah merahmatinya. Wahbah menghabiskan masa-masa belajarnya di kampung halamannya. Kemudian memperoleh

ijazah sarjana Syariah dan ijazah konsentrasi bahasa arab di Universitas al-Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian di universitas ‘Ain Syams ia juga memperoleh gelar Lc di bidang hukum, lalu mengambil master hukum di Universitas Kairo dan lulus pada tahun 1959 M. Tahun 1963 M ia telah menyelesaikan doktoralnya. Wahbah memperoleh gelar profesornya pada tahun 1975 M setelah sebelumnya bekerja menjadi staf pengajar di Universitas Damaskus tahun 1963 M dan menjadi asisten dosen tahun 1969 M.

Disebutkan dalam buku *Wahbah al-Zuhayli al- ālim al-Faḳīh al-Mufasssir* bahwa karyanya telah mencapai 199 di luar jurnal. Dalam bidang tafsir saja, beliau sendiri memiliki tiga kitab tafsir, yakni tafsir *Al-Munīr* , *Al-Waḳīz*, dan *Al-Wasīṭ*. Dalam pengantar kitab *Al-Wasīṭ* beliau menyebutkan alasannya menuliskan tiga karya tafsir, yaitu penulisannya ia bedakan berdasarkan tingkat pemahaman pembacanya.

Adapun karyanya di luar bidang tafsir antara lain adalah: *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy*, *al-Wasith fī Ushūl al-Fiqh*, *al-Fiqh al- Islāmy fī Uslūbih al-jadīd*, *Al-qurān al-Karīm*; *Bunyatuhu al-Tasyrī’iyyah au Khaṣā’iṣuhū al-Hasariyyah*, *Al-Asās wa al-Maṣādir al-Ijtihād al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syī’ah*, dan masih banyak lainnya.

3.2. Kitab Tafsir Al-Munīr

Kitab tafsir Al-Munīr menafsirkan seluruh ayat al-Qur’an mulai dari surat Al-Fātihah sampai surat Al-Nās, keseluruhannya mencapai 16 jilid. Adapun kitab terjemahnya dalam bahasa Indonesia yang diterbitkan Gema Insani, berjumlah 15 jilid.

Wahbah mulai menulis kitab tafsir ini usai ia menamatkan penulisan dua kitabnya yang fenomenal, yakni *Ushūl al-Fiqh al-Islāmy* dan *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*. Ia juga telah menjalani masa mengajar selama 30 tahun lebih dan berkecimpung di bidang hadits nabi bersama pengarang lainnya untuk kitab *Tuhfah al-Fuqahā'* karya as-Samarqandi dan kitab *al-Muṣṭafā Min Ahādīsil Muṣṭafā*.

Metode yang digunakan dalam kitab tafsir ini adalah metode tahlili. Menurut Abd al-Hayy al-Farmawi metode tahlili adalah metode tafsir yang menjabarkan isi ayat al-Quran dari seluruh aspeknya. Akan tetapi terkadang Wahbah juga menafsirkan ayat-ayat al-Quran secara tematik. Seperti halnya dua ayat yang menjadi fokus penelitian di sini. Dua ayat surat al-Baqarah (ayat 282-283) ini Wahbah beri tema sebelum penafsirannya, dengan tema ‘Ayat Penguatan Hutang Piutang’.

Wahbah dalam tafsirnya menggabungkan antara tafsir bi al-ma’sūr (dengan riwayat) dengan tafsir bi al-ma’qūl. Kitab tafsir Al-Munir juga kental dengan nuansa fiqhi-nya, dilihat dari penjelasannya dalam fikih kehidupan setiap ia selesai dari menjelaskan tafsirnya. Akan tetapi Wahbah menegaskan, sekalipun ia berpanjang lebar menjelaskan masalah fikih, bidang yang sangat ia kuasai, ia tidak berdiri di atas suatu madzhab tertentu.

3.3. Penafsiran Q.S. Al-Baqarah (2): 282-283 dalam Tafsir Al-Munir

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْءًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنَّ مَقْبُوضَةً فَإِن مِّنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَٰثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia

bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat 282 surat al-Baqarah ini merupakan ayat terpanjang di al-Quran, oleh Wahbah dijelaskan bahwa hal ini menunjukkan Islam bukanlah agama *rahbānah*, Islam justru mengajarkan ummatnya bagaimana cara menjaga harta, memelihara hak-haknya, dan juga mengembangkannya.

Permulaan ayat *tadāyantum* Wahbah tafsirkan sebagai transaksi tidak tunai, termasuk di dalamnya adalah hutang piutang, jual beli, dan juga pesanan (akad salam). Dalam melakukan transaksi di atas, seseorang wajib membuat surat tanda bukti yang disertakan di dalamnya keterangan tempo waktu pelunasan. Tempo waktu harus disebutkan secara pasti agar tak dapat dimaknai bermacam-macam.

Adapun siapa yang berhak untuk menjadi pencatat/juru tulis, menurut penafsiran Wahbah adalah ia yang amanah, adil, netral, memahami fikih dan beragama dengan baik, dan cermat. Syarat adil didahulukan daripada syarat berilmu, karena adil menjadikan seseorang dapat mencatat surat tanda bukti dengan baik, sedangkan ilmu tanpa adil tidak berarti apa-apa. Jika seseorang mempunyai kemampuan tersebut di atas, maka dia tidak berhak untuk menolak jika diminta untuk menjadi juru tulis. Firman Allah: *“Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya.”*

Selanjutnya terkait siapa yang berhak untuk mendiktekan kepada pencatat apa yang harus ditulis dalam surat tanda bukti, Wahbah menafsirkan bahwa orang yang berhutang-lah yang melakukannya. Tanggung jawab dari apa yang tersebut dalam surat tanda bukti adalah tanggung jawabnya. Pun juga surat tersebut adalah bukti atas dirinya, jika di kemudian hari terjadi sengketa ia tak akan dapat mengingkarinya.

Penafsiran Wahbah ini memiliki kesamaan dengan beberapa mufassir yang telah peneliti sebutkan sebelumnya di atas, seperti Sayyid Qutb dan Quraish Shihab. Berbeda dengan al-Maragi yang justru menurutnya orang yang menghutangi-lah yang mendiktekan, agar ia memiliki bukti di kemudian hari jika terjadi sengketa atau hal lainnya.

Lain halnya jika yang berhutang adalah orang yang lemah akal/keadaanya. Maka walinya berhak untuk mendiktekannya.

Ketentuan selanjutnya adalah anjuran untuk mengukuhkan pencatatan dengan menghadirkan saksi sejumlah dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan. Syarat seseorang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah islam merujuk kepada firman Allah, *min rijālikum*, dan juga adil. Menjawab pertanyaan-pertanyaan perihal mengapa kesaksian satu laki-laki disamakan dengan dua perempuan, menurut Wahbah adalah bertujuan untuk saling mengingatkan di antara keduanya (perempuan) karena perempuan kurang mempunyai kejelian jika dalam masalah seperti ini. Sekalipun ditemukan perempuan-perempuan pada hari ini yang bekerja di dunia bisnis, maka itu tetap tidak menghapus

ketentuan yang sudah ada. Wahbah melanjutkan penafsirannya, bahwa bagi saksi juga tidak boleh menolak jika diminta, baik menolak menjadi saksi maupun menolak untuk bersaksi di pengadilan.

Allah melarang manusia merasa bosan, malu atau malas untuk mencatat transaksi baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Selanjutnya Wahbah menyimpulkan bahwa hukum mencatat dan menghadirkan saksi menurutnya adalah sunnah, mengikuti pendapat jumhur ulama'. Penafsiran Wahbah dalam masalah hukum mencatat dan menghadirkan saksi ini berbeda dengan pendapat beberapa mufassir lain yang telah peneliti sebutkan sebelumnya. Sayyid Quṭb berpendapat wajibnya mencatat dan menghadirkan saksi dalam masalah ini, berlandaskan pada banyaknya hikmah daripadanya yang telah Allah sebutkan di akhir ayat 282. Al-Maragi juga sependapat, meskipun kemudian ia menjelaskan adanya rukhṣah yang datang di ayat berikutnya, 283. Rukhṣah tersebut adalah jika seseorang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan seperti perjalanan. Kebalikan dari keduanya, ada Ibnu Katsir yang berpendapat bahwa ayat 283 menghapus ayat 282, sehingga tidak ada lagi kewajiban bagi manusia untuk mencatat atau mempersaksikan jika kedua pihak saling mempercayai.

Hikmah dari seluruh perintah dan larangan pada masalah ini menurut Wahbah adalah, pertama, bahwa bukti tulisan dan juga saksi dapat lebih menjamin kebenaran dan terjauhkan dari kebohongan atau manipulasi serta dapat lebih menjamin terciptanya keadilan. Kedua, tulisan juga menjamin bahwa persaksian yang disampaikan benar adanya. Ketiga, menghapus ketidakpastian seperti dalam menentukan jumlah dan batas waktu pelunasan hutang.

Selanjutnya, terdapat larangan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik orang yang berhutang, yang menghutangi, pencatat maupun saksi, saling membahayakan atau merugikan. Berdasarkan firman Allah, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ. Menurut Wahbah, hal ini karena lafal يُضَارَّ memiliki kemungkinan dua akar kata, yaitu bentuk ma'lūm yuḍārira dan bentuk majhūl yuḍārara. Bentuk membahayakan terhadap saksi atau pencatat seperti memaksa untuk mengubah isi catatan atau kesaksian. Bentuk membahayakan saksi atau pencatat terhadap kedua pihak seperti menolak menjadi pencatat atau saksi, atau menolak memberikan kesaksian, atau mengubah dan memanipulasi isi catatan atau kesaksian.

Ayat berikutnya, yaitu 283, menjelaskan hukum masalah sebelumnya jika dalam kondisi bepergian. Allah mensyariatkan adanya barang jaminan apabila mencatat dan mempersaksikan adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan dalam kondisi tersebut. Wahbah menafsirkan bahwa sesuatu yang menjadi barang jaminan seharusnya adalah barang yang ada dan sedang dipegang pada saat transaksi.

Kondisi sedang dalam perjalanan adalah sebuah udzur atau alasan. Dan ini menurut Wahbah masih dapat ditafsirkan dengan hal lain yang serupa, yaitu keadaan yang dapat menyebabkan tidak

dapatnya kedua belah pihak untuk mencatat dan mempersaksikan. Terkait hukum mencatat dan menghadirkan saksi, Wahbah kemudian jelaskan dalam kitabnya usai menafsirkan kedua ayat di atas, bahwa hukum keduanya adalah sunnah. Dan perintah mencatat yang terdapat dalam ayat, menurut Wahbah sekaligus menjadi perintah mempersaksikan. Karena bukti catatan tidak akan berarti di pengadilan tanpa adanya saksi.

Jika dilihat dari penafsiran beberapa mufassir lain yang telah peneliti sebutkan di atas, penafsiran Wahbah mempunyai kesimpulan yang berbeda terutama dalam dua masalah tersebut. Dan penafsiran mereka tidak lepas dari pandangan mereka terkait ada atau tidaknya nasakh dalam dua ayat ini. Sayyid Quṭb dan Al-Maragi berpendapat wajibnya mencatat dan mempersaksikan karena keduanya tidak meyakini adanya nasakh. Ibnu Kaṣīr berpendapat tidak ada lagi kewajiban mencatat dan mempersaksikan jika kedua belah pihak saling mempercayai. Hal ini berdasarkan pendapatnya yang meyakini bahwa ayat 283 menasakh ayat 282.

4. PENUTUP

Menelaah dan menganalisa penafsiran Wahbah dalam tafsir Al- Munīr terhadap ayat hutang, Q.S. Al-Baqarah (2): 282-283, menyampaikan peneliti pada kesimpulan etika-etika berhutang dalam Islam, sebagai berikut: *pertama*, mencatat transaksi. *Kedua*, orang yang berhutang memdiktakan kepada juru tulis tanpa mengurangi dari jumlah hutangnya. *Ketiga*, menghadirkan saksi dalam transaksi. *Keempat*, tidak boleh bagi juru tulis atau saksi untuk menolak jika diminta. *Kelima*, tidak boleh saling membahayakan dan merugikan, baik dari kedua belah pihak kepada juru tulis atau saksi, berlaku juga sebaliknya. *Keenam*, mengambil barang jaminan dari orang yang berhutang sebagai jaminan jika kedua belah pihak sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkannya untuk mencatat dan menghadirkan saksi. *Ketujuh*, bertakwa kepada Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA (styleHeading Daftar Pustaka)

- Al-Ashfahani, Ar-Raghib. 2017. Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. Depok: Pustaka Khazanah Fawaid.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. 1996. Metode Tafsir Mawdu'iy Suatu Pengantar. Terj. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Hilali. Syaikh Salim bin 'Ied. 2016. Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhish Shalihin Jilid I. Terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1992. Tafsir Al-Maragi Juz 1. Terj. Anshori Umar, dkk. Semarang: CV Toha Putra Semarang.
- Al-Qur'an Kemenag, diakses dari quran.kemenag.go.id.
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1991. Al-Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa al-Manhaj Juz III. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Amin, Ahmad. 1993. Etika (Ilmu Akhlak). Terj. Farid Ma'ruf. Jakarta: Bulan Bintang.

- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. 2000. *Cahaya Al-Qur'an Jilid 1 Tafsir Tematik*. Terj. Kathur Suhardi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2000. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Askar, S. 2009. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir Jilid 2*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Baihaki. 2016. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No. 1, (Juni). 125-152.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 1981. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadz al-Quran*. Beirut: Darul Fikri.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Penerbit Lentera Abadi.
- Fahrudin, Achmad. 2020. "Konsep Pencatatan Hutang dalam Al-Qur'an", *Jurnal At-Tawazun*, Vol.VIII, No. 2, (November). 88-108.
- Febrianto, Anang Dwi Arif., & Masrury, Farhan. 2022. "Dain dalam Perspektif Kajian Islam (Kajian Hutang Dalam Surat Al Baqoroh Ayat 282 Analisa Tafsir Fi Zhilal Dan Tafsir Ibnu Kasir)", *Jurnal Ushuly*, Vol. 1, No. 2, (Juli). 150-161.
- Ghofur, Saiful Amin. 2013. *Mozaik Mufasir Al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hambali, M. Ridlwan, et.al. 2021. *Etika Profesi*. Bojonegoro: CV Agrapana Media.
- Hamzah, Amir. 2019. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hariyono, Andy. 2018. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir", *Jurnal Ad-Diroyah*, Vol. 1, No. 1, (Mei). 19-25.
- Ichsan, Muhammad. 2013. "Hukum dan Etika Berutang", *Jurnal Tarjih*, Vol. 11, No. 1, 31-42.
- Ilyas, Yunahar. 2015. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- Jauzi, Ibnu. 1992. *Nasikh Mansukh*. Terj. Wawan Djunaedi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Katsir, Ibnu. 1993. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Terj. H. Salim Bahreisy, & H. Said Bahreisy. Bina Ilmu.
- Katsir, Ibnu. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir juz 3*. Terj. M. Abdul Ghoffar, dkk. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiyah, Dewi Roichatul. 2019. "Konsep Dayn Perspektif Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Sya'rawi dan Tafsir Al-Mishbah". Jakarta: Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah.
- Muna, Muhammad Khusnul, & Subekti, M. Yusuf Agung. 2020. "Tujuan Pendidikan Islam dalam al-Qur'an; Kajian Surah al-Hujurat ayat 11-13 Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili", *Jurnal Piwulang*, Vol. 2, No. 2, (Maret).
- Musadad, Ahmad. 2019. "Konsep Hutang-Piutang dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah Karya Muhammad Quraish Shihab)". *Jurnal Dinar*, Vol. 6, No. 2, (Agustus). 54-78.
- Pusat Bahasa. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Putra, Popy Adiyes., et.al. 2022. “Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily dalam Tafsir Al-Munir”, Jurnal Tabarru’, Vol. 5, No. 1, (Mei). 245-253.
- Quthb, Sayyid. 2000. Fi Zhilalil Qur’an Jilid 2. Terj. As’ad Yasin, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saebani, Beni Ahmad., & Hamid, Abdul. 2017. Ilmu Akhlak. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. 2000. Tafsir al-Mishbah Jilid 1. Ciputat: Penerbit Lentera Hati.
- Sudarminta, J. 2013. Etika Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhada, Idad. 2017. Ilmu Sosial Dasar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. Logika, Etika dan Estetika Islam. Jakarta: PT Pertja.
- Tagih Utang di Instagram Seorang Wanita Malah Dipolisikan, cnnindonesia.com, diakses pada Selasa, 27 Desember 2022 pukul 09:50.
- Tak Terima Tagih Hutang Dilaporkan Pengeroyokan Warga Gresik Balik Gugat Perdata, Beritautama.co, diakses pada Selasa, 20 Desember 2022 pukul 08:03.
- Tranggono, Khaulah., & Muthoifin. 2022. “Akuntansi Islam: Etika Tentang Pencatatan Hutang Piutang dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat: 282”, in The 15th University Research Colloquium 2022 Universitas Muhammadiyah Gombong.
- Umar, Muhammad al-Rāzi Fakhr al-dīn Ibnu al-Allāmah Ḍiyā’ al-dīn. 1994. Tafsir al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Gaib Juz 7, Beirut: Darul Fikri.
- Wanita Pura-pura Mati karena Utang Rp 4,2 Juta, TribunJatim.com, diakses pada Selasa, 27 Desember 2022 pukul 09:40.